



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775-71885 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 428/874.3/DISDIKBUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 BANAWA, KELURAHAN GUNUNG BALE
KECAMATAN BANAWA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMP Negeri 1 Banawa di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMP Negeri 1 Banawa di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Banawa Nomor : 05/800/KorwilDIKBUD-BNW/2023 tanggal 06 Maret 2023 tentang Rekomendasi pengurusan Izin Operasional SMP Negeri 1 Banawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 1 Banawa di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun 2023, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke Koordinator Wilayah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
 3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana – prasarana kepada Koordinator wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2023;

- KEEMPAT : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi dan Pendataan Sekolah di Dapodik;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 06 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala



H. KASMUDIN, SS.,MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19670807 199302 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Banawa di Banawa,
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Banawa di Banawa,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SMP Kecamatan Banawa di Banawa.